



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBINAAN INOVASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan upaya melalui penciptaan dan pengembangan inovasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penciptaan dan pengembangan inovasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, perlu dibuat mekanisme pembinaan inovasi yang dituangkan dalam suatu pedoman terkait pelaksanaan pembinaan inovasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pembinaan Inovasi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEMBINAAN INOVASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pegawai LPSK adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Ahli, dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan LPSK yang diangkat dalam suatu jabatan atau yang bekerja berdasarkan perikatan dengan pejabat yang berwenang.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara Inovasi adalah unit kerja di lingkungan LPSK yang menciptakan dan/atau mengembangkan Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh unit kerjanya.
5. Pembina Pelayanan Publik di lingkungan LPSK adalah Sekretaris Jenderal LPSK sebagai pimpinan penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan LPSK.
6. Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK adalah unit kerja yang menangani urusan di bidang organisasi dan tata laksana yang melaksanakan pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan LPSK.
7. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat.
8. Kompetisi Inovasi adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi di lingkungan LPSK yang diselenggarakan oleh Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK.

Pasal 2

Pembinaan Inovasi di lingkungan LPSK dilakukan untuk:

- a. mempersingkat waktu layanan;
- b. mempermudah proses layanan;
- c. meningkatkan kualitas layanan dan sinergitas proses bisnis; dan
- d. menyesuaikan perkembangan yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Pasal 3

Pembinaan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Inovasi berdasarkan kriteria:

- a. memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
- d. mudah disebarkan, yaitu mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh Penyelenggara Inovasi lainnya; dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- e. berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

Pasal 4

Pembinaan Inovasi diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. penciptaan;
- b. pengembangan; dan
- c. pelembagaan.

BAB II

PEMBINAAN INOVASI MELALUI PENCIPTAAN

Pasal 5

Pembinaan Inovasi melalui kegiatan penciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan upaya menjaring dan menumbuhkan pengetahuan, serta mengimplementasikan gagasan Inovasi.

Pasal 6

Penciptaan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pelibatan Pegawai LPSK dalam memunculkan ide Inovasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemberian Pelayanan Publik;
- b. penyelenggaraan forum konsultasi publik untuk mendapat ide/masukan dari masyarakat;
- c. penyelenggaraan kompetisi Inovasi; dan/atau
- d. penyelenggaraan forum peningkatan kapasitas Unit Pelayanan Publik LPSK.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 7

- (1) Penciptaan Inovasi dapat dilakukan oleh seluruh Pegawai LPSK.
- (2) Penciptaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. gagasan Pegawai LPSK secara pribadi atau sekelompok Pegawai LPSK baik yang berasal dari satu unit kerja yang sama atau unit kerja yang berbeda; dan/atau
 - b. replikasi Inovasi.
- (3) Untuk mendorong penciptaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan unit kerja dapat memberikan arahan kepada Pegawai LPSK di lingkungan unit kerjanya untuk melakukan penciptaan Inovasi.

Pasal 8

- (1) Penciptaan Inovasi oleh Pegawai LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. penentuan permasalahan;
 - b. penentuan ide/gagasan;
 - c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan dan Pegawai LPSK di lingkungan unit kerja yang akan melaksanakan Inovasi;
 - d. penerbitan surat keputusan penetapan Inovasi oleh pimpinan unit kerja yang akan melaksanakan Inovasi;
 - e. penyampaian informasi dan koordinasi terkait Inovasi dengan Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK dan Pembina Pelayanan Publik; dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- f. pelaksanaan Inovasi.
- (2) Penentuan permasalahan dan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan di unit kerjanya untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan Inovasi yang diciptakan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan dengan Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK.

Pasal 9

- (1) Penciptaan Inovasi melalui replikasi Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengimplementasikan sebagian atau keseluruhan gagasan dari praktik baik Inovasi Pelayanan Publik yang sudah ada.
- (2) Replikasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Inovasi di lingkungan LPSK atau Inovasi di luar lingkungan LPSK, baik lingkungan pemerintahan maupun non pemerintahan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Replikasi Inovasi juga dapat berasal dari Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK.
- (4) Dalam hal replikasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Inovasi di luar lingkungan LPSK, dapat disusun dokumen rencana aksi sebagai dasar pelaksanaan replikasi Inovasi.
- (5) Replikasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penentuan permasalahan;
 - b. pelaksanaan transfer pengetahuan Inovasi;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- c. penentuan model Replikasi Inovasi;
 - d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan dan Pegawai LPSK di lingkungan unit kerja yang akan melaksanakan replikasi Inovasi;
 - e. penerbitan surat keputusan penetapan replikasi Inovasi oleh pimpinan unit kerja yang akan melaksanakan replikasi Inovasi;
 - f. penyampaian informasi dan koordinasi terkait replikasi Inovasi dengan Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK dan Pembina Pelayanan Publik; dan
 - g. pelaksanaan replikasi Inovasi.
- (6) Dalam hal dibutuhkan asistensi pelaksanaan tahapan replikasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat melibatkan Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK.
- (7) Transfer pengetahuan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dalam rangka penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas Pelayanan Publik terkait strategi, metoda, dan/atau substansi Pelayanan Publik yang dapat diperoleh melalui kegiatan:
- a. pemberian bantuan pendampingan dari pembuat Inovasi dan/atau fasilitator kepada penerima manfaat Inovasi;
 - b. kegiatan pembelajaran langsung antar pembuat Inovasi dengan penerima manfaat Inovasi; dan
 - c. studi lapangan dengan melihat langsung Inovasi Pelayanan Publik yang akan dilakukan replikasi.
- (8) Pemberian bantuan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat berupa:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- a. pendampingan pembuatan replikasi Inovasi; dan/atau
 - b. layanan konsultasi replikasi Inovasi.
- (9) Kegiatan pembelajaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat berupa:
- a. simposium;
 - b. seminar;
 - c. kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan secara intensif melalui diskusi kelompok;
 - d. gelar Pelayanan Publik; dan/atau
 - e. forum pembelajaran lainnya.
- (10) Studi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat berupa:
- a. studi lapangan; dan/atau
 - b. studi banding.

Pasal 10

Dalam hal terdapat ketentuan replikasi Inovasi yang ditetapkan oleh instansi yang melaksanakan urusan di bidang pembinaan Inovasi nasional dan/atau unit kerja yang dituju, ketentuan tersebut diikuti dengan berkoordinasi kepada Pembina Pelayanan Publik di lingkungan LPSK melalui Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK.

Pasal 11

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan sebagai instansi yang dituju untuk pelaksanaan replikasi Inovasi, dilakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan replikasi Inovasi disampaikan kepada Pembina Pelayanan Publik di lingkungan LPSK;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- b. Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK melakukan:
 - 1. penelaahan terhadap permohonan replikasi Inovasi;
 - 2. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Penyelenggara Inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan data pemohon replikasi Inovasi; dan
 - 3. menyampaikan, informasi dan data terkait replikasi Inovasi kepada pemohon.
- (2) Penyampaian informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dapat dilakukan dengan melibatkan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik.

BAB III

PEMBINAAN INOVASI MELALUI PENGEMBANGAN

Pasal 12

Pembinaan Inovasi melalui pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan LPSK melalui pengembangan Inovasi yang telah ada dan/atau perluasan lingkup Inovasi.

Pasal 13

Pengembangan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berasal dari gagasan Pegawai LPSK secara pribadi atau sekelompok Pegawai LPSK baik yang berasal dari satu unit kerja yang sama atau unit kerja yang berbeda.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 14

- (1) Pengembangan Inovasi melalui peningkatan dan perluasan cakupan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui peningkatan Inovasi yang diciptakan oleh pembuat Inovasi menjadi program yang diterapkan oleh seluruh unit kerja terkait di lingkungan LPSK.
- (2) Usulan peningkatan dan perluasan cakupan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dapat berasal dari gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga dapat berasal dari arahan Pimpinan LPSK, Pembina Pelayanan Publik, Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK dan/atau pimpinan unit kerja.
- (3) Pengembangan Inovasi melalui peningkatan dan perluasan cakupan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penentuan permasalahan;
 - b. analisis kemanfaatan Inovasi yang telah berjalan;
 - c. penentuan model peningkatan dan/atau perluasan cakupan Inovasi;
 - d. analisis urgensi peningkatan dan/atau perluasan cakupan Inovasi untuk mengatasi permasalahan;
 - e. penyampaian informasi dan koordinasi terkait peningkatan dan/atau perluasan cakupan Inovasi dengan Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK dan Pembina Pelayanan Publik;
 - f. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan dan Pegawai LPSK di lingkungan unit kerja yang akan melaksanakan peningkatan dan/atau perluasan cakupan Inovasi;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- g. penerbitan surat keputusan penetapan peningkatan dan/atau perluasan cakupan Inovasi oleh Pembina Pelayanan Publik; dan
 - h. pelaksanaan peningkatan dan/atau perluasan cakupan Inovasi.
- (4) Penentuan permasalahan, analisis kemanfaatan, penentuan model perluasan cakupan Inovasi dan analisis urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dapat dilakukan melalui koordinasi dengan:
- a. pimpinan di unit kerjanya;
 - b. unit kerja lain;
 - c. Pimpinan LPSK; dan/atau
 - d. Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK.
- untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan Inovasi yang akan ditingkatkan dan diperluas cakupan Inovasinya.
- (5) Pelaksanaan peningkatan dan perluasan cakupan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (6) Dalam melaksanakan peningkatan dan perluasan cakupan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik dapat melibatkan pembuat Inovasi dan dapat menggunakan jasa pihak ketiga sesuai kebutuhan.

**BAB IV
PEMBINAAN INOVASI MELALUI PELEMBAGAAN**



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 15

Pembinaan Inovasi melalui pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan upaya penguatan Inovasi secara berkelanjutan.

Pasal 16

Pelembagaan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. penguatan kebijakan melalui penyusunan kebijakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Inovasi;
- b. penguatan fungsi kelembagaan dengan cara memasukkan Inovasi sebagai kinerja dari Penyelenggara Inovasi;
- c. penguatan anggaran dengan cara memasukkan Inovasi dalam perencanaan dan penganggaran; dan/atau
- d. penguatan pembinaan sumber daya manusia dengan cara memasukkan Inovasi pada setiap capaian kinerja Pegawai LPSK.

BAB V

KOMPETISI INOVASI

Pasal 17

- (1) Kompetisi Inovasi dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap ide/gagasan peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan LPSK serta sebagai motivasi penciptaan dan implelementasi Inovasi.
- (2) Pelaksanaan Kompetisi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Kompetisi Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK membentuk panitia Kompetisi Inovasi.
- (2) Panitia Kompetisi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menentukan kriteria Kompetisi Inovasi;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan Kompetisi Inovasi;
 - c. melakukan sosialisasi dan publikasi terkait penyelenggaraan Kompetisi Inovasi;
 - d. melakukan pengembangan dan penyesuaian aplikasi selama penyelenggaraan Kompetisi Inovasi berlangsung;
 - e. pemberian bantuan teknis bagi peserta Kompetisi Inovasi melalui *help desk*;
 - f. melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh Inovasi yang diikutisertakan;
 - g. menentukan tim penilai;
 - h. memfasilitasi tim penilai dalam setiap tahap penilaian Kompetisi Inovasi;
 - i. mengumumkan hasil setiap tahap penilaian Kompetisi Inovasi melalui kanal yang ditentukan;
 - j. mengumumkan pemenang Kompetisi Inovasi; dan
 - k. menyelenggarakan acara penyerahan penghargaan bagi para pemenang Kompetisi Inovasi.

Pasal 19

Penilaian Kompetisi dapat melibatkan penilai dari unsur eksternal yang berkaitan dengan Pelayanan Publik, Inovasi, atau penyelenggaraan program bagi saksi dan korban.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 20

- (1) Pegawai LPSK yang memperoleh penilaian terbaik dinyatakan sebagai pemenang Kompetisi Inovasi dan diberikan penghargaan dari Pembina Pelayanan Publik di lingkungan LPSK.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. sertifikat pemenang;
 - b. rekomendasi untuk diprioritaskan dalam pemberian penghargaan paritrana;
 - c. rekomendasi untuk penambahan penilaian pada SKP Pegawai LPSK;
 - d. publikasi prestasi pada media sosial LPSK dan media informasi lainnya di lingkungan LPSK;
 - e. penyediaan anggaran untuk program pengembangan kapasitas bagi pemenang Inovasi; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disesuaikan dengan Inovasi yang diciptakan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK.

BAB VI

DOKUMENTASI, PUBLIKASI, DAN DISEMINASI INOVASI



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 21

Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK melakukan pendokumentasian dan penatakelolaan informasi terhadap seluruh usulan Inovasi di lingkungan LPSK.

Pasal 22

Pendokumentasian dan penatakelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. publikasi dan diseminasi yang dilakukan oleh pembuat Inovasi setelah ditandatanganinya surat keputusan Inovasi;
- b. publikasi dan diseminasi dalam bentuk penyebarluasan informasi melalui media sosial LPSK atau media komunikasi lainnya yang dikelola oleh LPSK kepada seluruh insan LPSK; dan
- c. publikasi dan diseminasi dalam bentuk lain.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pembuat Inovasi melaporkan proses implementasi Inovasi, termasuk kendala, hambatan, dan kebutuhan dukungan kepada Pembina Pelayanan Publik di lingkungan LPSK melalui Unit Pelayanan Publik LPSK.
- (2) Dalam pelaksanaan pelaporan proses implementasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK menyediakan kanal pelaporan berbasis digital/elektronik.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 24

- (1) Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka:
 - a. tindak lanjut dari pelaporan proses implementasi Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
 - b. peluang penciptaan dan/atau pengembangan Inovasi oleh Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK dapat melakukan wawancara dan/atau penelaahan implementasi Inovasi secara langsung.
- (3) Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK menyusun laporan pemantauan dan evaluasi termasuk menyampaikan saran rekomendasi sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Saran rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembina Pelayanan Publik di lingkungan LPSK atau pimpinan unit kerja.
- (5) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal dibutuhkan, laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan lebih cepat, baik terhadap seluruh Inovasi atau terhadap Inovasi tertentu.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 25

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Unit Pembina Pelayanan Publik dapat menyampaikan usulan Inovasi kepada Pembina Pelayanan Publik untuk diikutsertakan dalam kompetisi Inovasi baik nasional dan/atau internasional.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Unit Pembina Pelayanan Publik LPSK melakukan inventarisasi seluruh Inovasi yang lahir sebelum berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (2) Terhadap Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seluruh ketentuan di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, kecuali untuk pengaturan terkait penciptaan dan pelebagaan Inovasi.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 27

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2024

**PLT. SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,**

\$(ttd)

BUDI ACHMAD DJOHARI